



NOTA KESEPAHAMAN
Memorandum of Understanding
(*MoU*)



ANTARA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI
DENGAN
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: W21-A8/ 773 /HM.01.1/X/2021
NOMOR: UP.02.01/328-74.07/X/2021

TENTANG
PERCEPATAN PELAYANAN PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PERMOHONAN
PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI, PEMELIHARAAN DATA
PENDAFTARAN TANAH SERTA PENGUKURAN DAN PEMETAAN SITA,
PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN EKESKUSI

Pada hari ini Kamis, tanggal tujuh bulan oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Pengadilan Agama Wangi-wangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Andi Muhammad Yusri Patawari, S.HI., M.H
NIP : 19800126 200704 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi
Alamat : Jl. La Ruku, No 1, KeluWangi-wangin Mandati III, Kecamatan Wangi wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wangi-wangi untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. Nama : Yusuf, S.Sit
NIP : 19710041 199303 1 003
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi
Alamat : Jl. La Ode Mbai Maswar No. 2, Kel. Mandati 3, Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman mengenai Percepatan

Perkara Peradilan Agama yang Berkaitan dengan Hak Atas Tanah dan Putusannya, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- (1) **Pengadilan Agama** adalah Pengadilan Agama Wangi-wangi
- (2) **Kantor Pertanahan** adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi
- (3) **Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali** adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- (4) **Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah** adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
- (5) **Pendaftaran Sita** adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi atas tanah yang bersertifikat.
- (6) **Pemeriksaan Setempat atau Descente** adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung tempat kedudukan pengadilan, agar Hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.
- (7) **Para Pencari Keadilan** adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Wangi-wangi melalui pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi.
- (8) **Penetapan Ahli Waris** adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wangi-wangi yang bedasarkan hukum

BAB II

DASAR KERJASAMA

Pasal 1

Dasar kerjasama ini adalah:

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat

dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.

- (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (3) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik.
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Perkara Peradilan Agama yang Berkaitan dengan Hak Atas Tanah dan Putusannya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang **PARA PIHAK**.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan dalam Percepatan Perkara Peradilan Agama yang Berkaitan dengan Hak Atas Tanah dan Putusannya yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat pengurusan:
 - (a) Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam sebagai kelengkapan permohonan hak atas tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya.
 - (b) Pelayanan pendaftaran sita dan eksekusi serta akurasi batas-batas yang hendak dieksekusi maupun disita.
 - (c) Pengukuran tanah dalam pembagian obyek hak warisan.
 - (d) Pengukuran Tanah dalam pemeriksaan setempat (*Descente*).
 - (e) Pelaksanaan pengukuran sebagaimana dimaksud pada huruf (b), (c) dan (d) berdasar penunjukan pihak yang berperkara

BAB V
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta **PIHAK KEDUA** untuk memberikan prioritas pelayanan selanjutnya **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk memberikan prioritas pelayanan.
- (2) Prioritas pelayanan tersebut meliputi:
 - (a) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.
 - (b) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan untuk Ahli Waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
 - (c) Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya untuk kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya.
 - (d) Pelayanan Pendaftaran penetapan Ahli Waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem *e-court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
 - (e) Pendaftaran berita acara sita dan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.
 - (f) Pengukuran tanah dalam Pemeriksaan Setempat (*Descente*).

Yang selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan Penetapan Pengadilan Agama Wangi-wangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan Agama Wangi-wangi maupun sidang di luar kantor Pengadilan Agama Wangi-wangi.

- c. Menyelesaikan permohonan Penetapan Pengadilan Agama Wangi-wangi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.
 - e. Melaksanakan pengukuran tanah dalam Pemeriksaan Setempat (*Descente*).
 - f. Bekerja sama dengan pihak Kepolisian guna menjamin keselamatan dan keamanan kedua pihak dalam melaksanakan tugas dilapangan
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan inventarisasi terhadap pemohon pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya serta sita dan eksekusi yang memerlukan Penetapan Pengadilan Agama.
 - b. Membantu penanganan permasalahan atas tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris yang memerlukan Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menyelesaikan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atau pemeliharaan data pendaftaran tanah setelah mendapat Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mendaftar berita acara sita dan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi serta menerbitkan sertifikat hak atas tanah hasil eksekusi.
 - e. Melaksanakan pengukuran tanah dalam Pemeriksaan Setempat (*Descente*).
 - f. Menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan kepada pemohon atau melalui Pengadilan Agama Wangi-wangi.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
 - c. Menindaklanjuti hasil kesepahaman pada jajaran di wilayah kerja masing-masing.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan percepatan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Wangi-wangi dan Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi.
- (3) Pelayanan percepatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggungjawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakuan yang sama dihadapan Hukum

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini diakhiri dengan baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:

- a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
- b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB X

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 9

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kendari.

BAB XII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 11

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitan dengan perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

